

Urgensi Standar Akuntansi Syariah dalam Membangun Sistem Keuangan Islam yang Akuntabel dan Berkelanjutan

Mustofa Kamal Ahmad Sagala^{1*} dan Saparuddin Siregar²

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia

ABSTRAK

Pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia telah mengintensifkan kebutuhan akan sistem pelaporan keuangan yang tidak hanya akurat secara teknis tetapi juga selaras dengan nilai-nilai etika Islam. Dalam konteks ini, Standar Akuntansi Syariah (SAS) memainkan peran strategis dalam menumbuhkan sistem keuangan syariah yang akuntabel dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui tinjauan literatur untuk mengkaji urgensi SAS menggunakan kerangka kerja terpadu dari Triple Bottom Line, Stakeholder Theory, Islamic Accountability, dan Maqashid Syariah. Temuan ini menunjukkan bahwa SAS meningkatkan transparansi, memperkuat akuntabilitas institusional, dan menanamkan nilai-nilai etis ke dalam pelaporan keuangan. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan yang signifikan, terutama di sektor non-bank dan informal, yang memerlukan harmonisasi regulasi dan peningkatan literasi dalam akuntansi syariah. Akibatnya, SAS bukan sekadar alat pelaporan, tetapi instrumen strategis dalam membentuk sistem keuangan syariah yang etis, inklusif, dan berdampak sosial.

INFORMASI ARTIKEL

Riwayat artikel

Tanggal masuk 28 June 2025

Versi revisian diterima 23

Agust 23 2025

Diterima 29 August 2025

Kata kunci

Standar Akuntansi Syariah, Keuangan Islam, Akuntabilitas, Triple Bottom Line, Maqashid Syariah

ISSN: 2302-1500

*Corresponding Author at Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Sumatera Utara Indonesia
email: mmustofasagala@uinsu.ac.id (author#1)

PENDAHULUAN

Perkembangan industri keuangan syariah secara global telah menunjukkan performa yang positif dalam dua dekade terakhir, baik dari sisi pertumbuhan aset, jumlah lembaga keuangan, maupun diversifikasi produk keuangan yang sesuai prinsip-prinsip Islam. Lembaga keuangan syariah tidak hanya hadir sebagai alternatif sistem perbankan konvensional, tetapi juga membawa paradigma etika dalam tata kelola keuangan dengan menekankan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Dalam konteks ini, pelaporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip syariah memiliki peran krusial dalam membangun sistem keuangan yang tidak hanya efisien, tetapi juga berintegritas. Hal ini menimbulkan urgensi akan penerapan dan harmonisasi Standar Akuntansi Syariah (SAS) yang tidak hanya formalistik, melainkan juga substantif dalam menanamkan nilai-nilai Islam ke dalam praktik akuntansi dan pelaporan (Salsabila et al., 2025).

Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah belum meratanya pemahaman serta penerapan SAS di kalangan pelaku industri keuangan syariah. Standar yang ada, seperti PSAK Syariah yang disusun oleh IAI bersama DSAS, belum sepenuhnya terintegrasi secara komprehensif dengan praktik akuntansi di tingkat operasional (Fitria, 2017). Bahkan, dalam tataran internasional, terjadi perbedaan signifikan antara standar dari *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) dengan standar akuntansi nasional di berbagai negara, termasuk Indonesia (Husodo et al., 2024). Kondisi ini menimbulkan inkonsistensi yang berdampak pada rendahnya kualitas pelaporan, lemahnya transparansi, serta terbatasnya kepercayaan publik terhadap sistem keuangan Islam.

Penelitian sebelumnya telah membahas berbagai aspek akuntansi syariah, baik dari sisi

kelembagaan maupun teknis. Misalnya, Khairatunisa et al. (2025) mengangkat pentingnya peran akuntansi syariah dalam penguatan tata kelola keuangan lembaga filantropi Islam seperti zakat dan wakaf, sedangkan Ardana & Sisdiyanto (2024) menekankan dimensi spiritual dan moral dari pelaporan keuangan berbasis syariah sebagai instrumen peningkatan akuntabilitas vertikal kepada Allah SWT dan horizontal kepada masyarakat. Di sisi lain, Maksum & Firdaus (2024) menyatakan bahwa digitalisasi dapat berperan sebagai katalisator untuk meningkatkan efisiensi dan keseragaman pelaporan berbasis syariah. Namun, kajian-kajian tersebut masih bersifat sektoral dan belum secara sistemik mengelaborasi kontribusi standar akuntansi syariah dalam membangun sistem keuangan Islam yang kokoh secara institusional dan berkelanjutan secara struktural.

Untuk mengisi kekosongan literatur tersebut, maka penelitian ini menempatkan urgensi standar akuntansi syariah tidak hanya sebagai kewajiban normatif, tetapi sebagai kerangka transformasional dalam mewujudkan sistem keuangan Islam yang bertanggung jawab dan mampu menjawab tantangan global, seperti krisis keuangan, perubahan iklim, dan eksklusi keuangan. Dalam konteks ini, pendekatan teoritik yang digunakan adalah teori *Triple Bottom Line* Elkington (1997) yang menitikberatkan pada tiga dimensi utama keberlanjutan: *profit, people, dan planet*. Model ini sangat relevan dalam keuangan Islam karena prinsip maqashid syariah juga mencakup perlindungan terhadap harta (mal), jiwa (nafs), dan lingkungan ('alam). Standar akuntansi syariah idealnya menjadi instrumen yang mencerminkan keseimbangan antara kepatuhan pada aturan formal (*sharia compliance*) dan dampak sosial ekonomi (*social impact*).

<https://doi.org/10.22146/abis.v13i3.108475>

<https://jurnal.ugm.ac.id/abis>

Copyright©2025 THE AUTHOR (S).

This article is distributed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International licence

ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal is Published Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada

Di samping itu, teori *stakeholder* juga digunakan sebagai dasar analisis, di mana pelaporan keuangan bukan hanya untuk kepentingan pemilik modal (*shareholder*), tetapi juga bagi para pemangku kepentingan lainnya, seperti nasabah, regulator, masyarakat umum, dan bahkan lingkungan alam sebagai entitas yang perlu dijaga. Akuntansi syariah, dalam kerangka ini, seharusnya menjadi sarana refleksi atas prinsip masalah (kebaikan kolektif) dan hisbah (pengawasan moral) yang melekat dalam sistem ekonomi Islam (Annisa & Adnan, 2025).

Dengan demikian, kerangka teoritik dalam penelitian ini memadukan antara pendekatan keberlanjutan modern dengan prinsip etika Islam, untuk mengkaji lebih dalam bagaimana standar akuntansi syariah dapat menyumbang pada terbentuknya sistem keuangan Islam yang kredibel, terpercaya, dan adaptif terhadap tuntutan zaman. Oleh karena itu, permasalahan utama dalam penelitian ini adalah mengapa dan sejauh mana standar akuntansi syariah berperan penting dalam mewujudkan sistem keuangan Islam yang akuntabel dan berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisis urgensi keberadaan serta peran transformasional standar akuntansi syariah dalam memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan lembaga keuangan Islam melalui pendekatan studi literatur mutakhir.

KAJIAN TEORI

Teori *Triple Bottom Line*

Konsep *Triple Bottom Line* (TBL) diperkenalkan oleh Elkington (1997) menekankan bahwa kinerja organisasi tidak hanya diukur dari aspek ekonomi (*profit*), tetapi juga harus memperhatikan dimensi sosial (*people*) dan lingkungan (*planet*). Dalam konteks keuangan Islam, prinsip ini sangat relevan karena sejalan dengan nilai-nilai maqashid syariah yang

menekankan keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan.

TBL menjadi dasar untuk menilai tanggung jawab dan akuntabilitas lembaga keuangan syariah secara menyeluruh. Dengan mengintegrasikan ketiga aspek ini dalam Standar Akuntansi Syariah (SAS), maka pelaporan keuangan tidak hanya menggambarkan posisi keuangan, tetapi juga mencerminkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, sebagai bentuk amanah dan ibadah (*mas'uliyah*). Penelitian terkini menunjukkan bahwa pengadopsian prinsip TBL dalam pelaporan berbasis syariah mampu meningkatkan legitimasi sosial dan transparansi lembaga keuangan syariah (Dalimunthe, 2022).

Penerapan TBL dalam SAS memberikan peluang untuk memperluas cakupan pelaporan akuntansi syariah dari sekadar kewajiban legal menuju pengungkapan nilai (*value disclosure*) yang berbasis etika. Dalam hal ini, *Islamic Social Reporting (ISR)* menjadi bentuk teknis pengimplementasian TBL dalam konteks syariah, di mana pengungkapan informasi keuangan, sosial, dan lingkungan dilandasi nilai-nilai tauhid, keadilan, dan kemaslahatan (Anggraeni, 2019).

Teori TBL menjadi kerangka yang sangat kompatibel dengan tujuan dari akuntansi syariah, khususnya dalam memperkuat keberlanjutan dan akuntabilitas lembaga keuangan Islam. Dengan mengadopsi prinsip TBL ke dalam SAS, lembaga keuangan syariah akan lebih mampu: Menyajikan laporan yang tidak hanya akurat secara angka, tetapi juga bermakna secara sosial dan spiritual; Menjembatani prinsip syariah dengan tuntutan keberlanjutan global; Memberikan transparansi dan kepercayaan yang lebih kuat kepada seluruh *stakeholder*, baik manusia maupun Tuhan sebagai pemegang amanah tertinggi.

Teori Stakeholder

Teori *Stakeholder*, sebagaimana diperkenalkan oleh Freeman (2010) menyatakan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga kepada seluruh pihak yang terlibat atau terdampak oleh operasionalnya, seperti karyawan, pelanggan, regulator, masyarakat, dan lingkungan. Dalam konteks keuangan Islam, teori ini sangat relevan karena sejalan dengan prinsip masalah 'ammah (kemaslahatan umum) dan tanggung jawab kolektif terhadap umat.

Penerapan teori ini dalam akuntansi syariah menuntut lembaga keuangan syariah untuk menyajikan pelaporan keuangan yang tidak hanya akurat secara teknis, tetapi juga dapat diakses, dipahami, dan bermanfaat bagi seluruh *stakeholder* baik dari segi transparansi, etika, maupun keberlanjutan (Sagala & Nurlaila, 2025). Oleh karena itu, Standar Akuntansi Syariah (SAS) memiliki fungsi strategis untuk menjamin bahwa seluruh aktivitas keuangan dipertanggungjawabkan secara adil dan mencerminkan nilai-nilai Islam yang holistik.

Kajian oleh Oktaviana (2025) menyatakan bahwa pengungkapan akuntansi yang berlandaskan maqashid syariah tidak hanya meningkatkan kredibilitas laporan keuangan, tetapi juga berfungsi sebagai sinyal positif kepada para *stakeholder* mengenai komitmen lembaga terhadap nilai keberlanjutan dan spiritualitas bisnis Islam.

Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam perspektif Islam tidak hanya mencakup hubungan horizontal antara pelaku ekonomi dan *stakeholder*-nya, tetapi juga hubungan vertikal antara manusia dengan Allah SWT (mas'uliyah). Dalam hal ini, akuntansi syariah memiliki peran strategis sebagai sarana pertanggungjawaban tidak

hanya atas laporan keuangan yang objektif, tetapi juga atas moralitas, transparansi, dan integritas pelaku keuangan dalam menjalankan Amanah (Noviyanti et al., 2024).

Dalam praktiknya, Standar Akuntansi Syariah (SAS) hadir sebagai instrumen untuk menjamin bahwa proses pelaporan dan pencatatan keuangan dilakukan dengan kejujuran dan sesuai prinsip syariah, menjadikan akuntabilitas sebagai nilai inti dalam penyusunan laporan. Djamil (2023) menegaskan bahwa akuntansi syariah menuntut pertanggungjawaban tidak hanya terhadap pemilik modal, tetapi juga terhadap umat dan nilai-nilai ketuhanan yang melekat pada sistem ekonomi Islam.

Sementara itu, studi oleh menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam akuntansi syariah dapat diperkuat melalui penyelarasan antara prinsip maqashid syariah dan sistem pelaporan keuangan yang terbuka dan mudah dipahami oleh seluruh pihak terkait.

Maqashid Syariah

Maqashid syariah merupakan kerangka nilai dalam hukum Islam yang bertujuan melindungi dan mewujudkan lima aspek pokok kehidupan: agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Dalam konteks keuangan Islam, prinsip-prinsip ini menjadi dasar bagi sistem akuntansi syariah agar tidak sekadar mencatat transaksi, melainkan mengemban fungsi moral dan sosial dalam menjaga keadilan ekonomi dan kemaslahatan umat (Farhana, 2024).

Pengintegrasian maqashid syariah ke dalam Standar Akuntansi Syariah (SAS) berarti memastikan bahwa pelaporan keuangan mampu mencerminkan: Kejujuran dan amanah dalam penyampaian informasi keuangan (hifzh al-mal); Keadilan dalam pengambilan keputusan ekonomi; Perlindungan kepentingan umat dan

keberlangsungan nilai Islam dalam tata kelola keuangan.

Oktaviana (2025) menekankan bahwa pendekatan akuntansi berbasis maqashid syariah mampu meningkatkan nilai perusahaan secara spiritual dan sosial karena pelaporan tidak hanya ditujukan bagi investor, tetapi juga bagi Allah SWT dan masyarakat. Wulaningsih et al. (2024) menambahkan bahwa penerapan nilai maqashid dalam koperasi syariah berhasil meningkatkan partisipasi dan kepercayaan anggota karena nilai-nilai syariah tercermin dalam sistem akuntansinya.

Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan empat kerangka teori utama, yaitu *Triple Bottom Line* (TBL), *Stakeholder Theory*, Akuntabilitas Islam, dan Maqashid Syariah. Keempat teori tersebut saling berkaitan dalam menjelaskan bagaimana Standar Akuntansi Syariah (SAS) dapat mendukung terciptanya sistem keuangan Islam yang akuntabel dan berkelanjutan.

Pertama, *Triple Bottom Line* (TBL) menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam aktivitas organisasi. Dalam konteks akuntansi syariah, TBL menjadi dasar untuk melihat keberlanjutan laporan keuangan bukan hanya dari sisi profitabilitas, tetapi juga dari kontribusi sosial dan tanggung jawab ekologis. Namun demikian, TBL memiliki keterbatasan karena masih berangkat dari paradigma sekuler yang menekankan pada keberlanjutan duniawi, tanpa secara eksplisit menyinggung nilai spiritual dan akhirat (Elkington, 1997; Fitria, 2017).

Kedua, Teori *Stakeholder* menekankan bahwa organisasi tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada seluruh pihak yang berkepentingan, seperti masyarakat, regulator, hingga lingkungan. Dalam perspektif keuangan Islam, lingkup

stakeholder menjadi lebih luas karena mencakup Tuhan sebagai pemilik absolut segala sesuatu, sehingga penyusunan laporan keuangan perlu memperhatikan dimensi material sekaligus spiritual (Amaroh, 2016; Freeman, 2010)


Ketiga, Teori Akuntabilitas Islam hadir untuk mengisi kekosongan yang tidak terjangkau oleh teori akuntabilitas konvensional. Akuntabilitas dalam Islam menekankan pertanggungjawaban manusia tidak hanya kepada sesama, tetapi juga kepada Tuhan sebagai pemilik amanah. Oleh karena itu, laporan keuangan berbasis syariah harus mencerminkan prinsip keadilan, kejujuran, dan keterbukaan, bukan sekadar pemenuhan kewajiban formal (Azwar, 2023; Yusuf et al., 2023; Zulkaidah, 2024)

Keempat, Maqashid Syariah memberikan fondasi normatif yang lebih komprehensif. Jika TBL dan *Stakeholder Theory* lebih menekankan dimensi duniawi, maqashid mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan etika Islam dalam kerangka keberlanjutan, yaitu menjaga agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Dengan demikian, maqashid melengkapi keterbatasan teori lain dengan menghadirkan perspektif transendental yang menjadi ruh dalam SAS (Amaroh, 2016; Farhana, 2024)

Secara konseptual, hubungan keempat teori tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: TBL memberikan dasar keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan; *Stakeholder Theory* memperluas cakupan tanggung jawab organisasi; Teori Akuntabilitas Islam mengikat pertanggungjawaban kepada Allah SWT; sementara Maqashid Syariah menyatukan semuanya dalam visi keberlanjutan yang holistik sesuai syariat Islam. Integrasi keempat teori inilah yang menjadikan SAS bukan sekadar instrumen teknis, tetapi juga instrumen etis dan

spiritual dalam membangun sistem keuangan Islam yang akuntabel dan berkelanjutan.

KONSEPTUAL INTEGRASI TEORI DALAM SAS



Gambar 1. Hubungan Teori TBL, *Stakeholder*, Akuntabilitas Islam, dan Maqashid Syariah dalam Mendukung SAS

Sumber: Konseptualisasi penulis

Diagram tersebut menunjukkan bagaimana keempat teori saling melengkapi dalam mendukung Standar Akuntansi Syariah (SAS). *Triple Bottom Line* (TBL) menekankan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan; *Stakeholder Theory* memperluas cakupan akuntabilitas kepada seluruh pemangku kepentingan; Akuntabilitas Islam menambahkan dimensi pertanggungjawaban kepada tuhan atau Allah SWT; sedangkan Maqashid Syariah memberikan fondasi normatif dan spiritual yang menyatukan keseluruhan kerangka. Dengan demikian, SAS berfungsi tidak hanya sebagai standar teknis pelaporan keuangan, tetapi juga instrumen etis dan spiritual dalam membangun sistem keuangan Islam yang akuntabel, berkeadilan, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (*literature review*) sebagai teknik utama

dalam mengumpulkan, mengklasifikasi, dan menganalisis data. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami secara mendalam dan interpretatif mengenai urgensi dan peran strategis Standar Akuntansi Syariah (SAS) dalam membangun sistem keuangan Islam yang akuntabel dan berkelanjutan, berdasarkan hasil-hasil temuan dari literatur akademik yang telah ada.

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji fenomena secara mendalam dan kontekstual, serta untuk menginterpretasikan makna dari teori-teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari literatur ilmiah dalam bentuk jurnal nasional dan internasional bereputasi, prosiding konferensi, skripsi/tesis,

buku akademik, serta publikasi lembaga resmi terkait akuntansi dan keuangan syariah. Data yang digunakan difokuskan pada publikasi 5 tahun terakhir (2019–2025) untuk menjamin relevansi dan kebaruan (state of the art) kajian.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis di database ilmiah seperti Google Scholar, DOAJ, Scopus, dan SINTA dengan kata kunci: “standar akuntansi syariah,” “akuntabilitas keuangan Islam,” “triple bottom line dalam keuangan syariah,” “maqashid syariah dan pelaporan keuangan,” dan “stakeholder theory in Islamic finance.”

Proses pencarian awal menghasilkan 22 temuan. Setelah melalui seleksi dengan kriteria:

- Artikel dipublikasikan pada jurnal nasional, repository universitas, atau database resmi (misalnya Garuda).
- Memiliki fokus kajian yang relevan dengan urgensi Standar Akuntansi Syariah (SAS).
- Memuat temuan utama yang dapat dikaitkan dengan aspek akuntabilitas, transparansi, keberlanjutan, atau integrasi nilai syariah.
- Diterbitkan dalam rentang tahun 2019–2025 untuk menjamin kebaruan (state of the art).

Jumlah artikel yang lolos tahap akhir berjumlah 6 artikel.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik content analysis dan analisis tematik, melalui tahapan berikut:

- Reduksi data, yaitu pemilihan literatur yang paling relevan dan kredibel;
- Kategorisasi teori, yaitu pengelompokan literatur berdasarkan kerangka teori yang digunakan: *Triple Bottom Line*, *Stakeholder*

Theory, Akuntabilitas Islam, dan Maqashid Syariah;

- Sintesis argumentatif, yaitu penggabungan temuan-temuan literatur untuk membangun argumen konseptual dan mengidentifikasi gap yang ada;
- Interpretasi tematik, yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan tema utama penelitian: akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan dalam pelaporan keuangan syariah.

Artikel yang terpilih kemudian dianalisis lebih lanjut untuk melihat fokus kajian, temuan utama, dan kontribusi terhadap urgensi SAS. Hasil analisis tersebut disajikan dalam bentuk tabel sintesis pada bagian hasil dan pembahasan.

Instrumen Validasi

Untuk menjamin validitas kajian, digunakan metode triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai hasil penelitian lintas jurnal dan institusi yang relevan. Selain itu, dilakukan kritik sumber dengan mempertimbangkan kualitas jurnal, reputasi penulis, dan pendekatan metodologis dari studi yang dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan kajian literatur terhadap sejumlah penelitian terkini, ditemukan bahwa urgensi Standar Akuntansi Syariah (SAS) sangat nyata dan signifikan dalam membentuk sistem keuangan Islam yang lebih akuntabel, transparan, dan berkelanjutan. Temuan-temuan ini dapat diklasifikasikan dalam beberapa aspek utama sebagai berikut:

SAS sebagai Pilar Transparansi dan Akuntabilitas

Ardana & Sisdiyanto (2024) menegaskan bahwa SAS memainkan peran krusial dalam

memastikan pelaporan keuangan lembaga syariah dilakukan secara jujur, terbuka, dan bertanggung jawab. Temuan ini diperkuat oleh Habibah (2024) yang menunjukkan bagaimana penerapan SAS di lembaga pesantren mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Kedua studi ini menegaskan bahwa SAS tidak hanya penting di lembaga formal seperti bank, tetapi juga di sektor sosial, sehingga menjadi instrumen kunci dalam menjaga kredibilitas lembaga syariah. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip syariah dalam proses pencatatan, pengukuran, dan pengungkapan, lembaga keuangan dapat menjaga kepercayaan publik dan meningkatkan kredibilitasnya di mata *stakeholder*. Standar ini juga mendorong pengelolaan risiko dan pengambilan keputusan berbasis data yang lebih etis dan berkeadilan.

Integrasi Nilai Islam dalam Praktik Akuntansi

Mona & Firdaus (2024) menekankan bahwa SAS berfungsi sebagai sarana internalisasi nilai-nilai Islam seperti amanah, kejujuran, dan keadilan dalam pelaporan keuangan. Hal ini sejalan dengan temuan Husodo et al. (2024) yang menekankan bahwa SAS bukan hanya perangkat teknis, tetapi juga instrumen normatif yang menegaskan identitas keuangan Islam. Dengan demikian, penerapan SAS memperkuat dimensi spiritual sekaligus menjamin kesesuaian dengan prinsip syariah melalui pelaporan yang didasarkan pada nilai kejujuran, amanah, dan keadilan.

Peningkatan Efisiensi dan Penguatan Tata Kelola

Husodo et al. (2024) mengungkap bahwa penerapan SAS meningkatkan efisiensi dan memperkuat tata kelola melalui standar yang lebih jelas. Hal ini didukung oleh Amiruddin (2024) yang mencatat bahwa SAS membantu menghindari tumpang tindih dengan standar

konvensional, sehingga lembaga syariah memiliki panduan yang lebih tegas dalam pengelolaan laporan keuangan. Kedua temuan tersebut menunjukkan bahwa SAS memiliki peran strategis dalam menciptakan tata kelola yang lebih solid dan berdaya saing terhadap prinsip-prinsip syariah yang otentik.

Kesenjangan Implementasi di Lembaga Non-Formal

Ramadani (2025) menemukan bahwa pada lembaga seperti hotel syariah dan UMKM, pemahaman terhadap SAS masih rendah, sehingga pelaporan keuangan tidak sesuai dengan prinsip syariah yang seharusnya diterapkan. Kondisi serupa terlihat dalam penelitian Habibah (2024) pada lembaga pendidikan, di mana akuntabilitas keuangan berbasis syariah baru sebatas tahap awal. Kedua studi ini menegaskan perlunya sosialisasi dan pelatihan SAS agar lebih inklusif dan merata di seluruh sektor ekonomi, baik formal maupun non-formal.

Urgensi Harmonisasi dengan Standar Global dan Nasional

Amiruddin (2024) mencatat bahwa banyak pelaku usaha dan institusi keuangan belum sepenuhnya memahami perbedaan antara PSAK Syariah, AAOIFI, dan standar konvensional (SAK-EMKM), sehingga menyebabkan ketidaksesuaian pelaporan. Hal ini didukung oleh Husodo et al. (2024) yang menyoroti transformasi SAS sebagai kebutuhan mendesak untuk memperkuat tata kelola dan menjaga kesesuaian dengan standar global. Dengan demikian, harmonisasi SAS di tingkat nasional maupun internasional menjadi krusial dalam mewujudkan sistem akuntansi syariah yang konsisten dan dapat diterima secara luas.

Kontribusi SAS terhadap Akuntabilitas Sosial dan Spiritual

<https://doi.org/10.22146/abis.v13i3.108475>

<https://jurnal.ugm.ac.id/abis>

Copyright©2025 THE AUTHOR (S).

This article is distributed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International licence

ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal is Published Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada

Habibah (2024) dalam penelitiannya di lembaga pesantren menunjukkan bahwa implementasi akuntansi berbasis syariah memberikan dampak pada peningkatan kepercayaan donatur dan transparansi penggunaan dana. Mona & Firdaus (2024) menambahkan bahwa SAS bukan sekadar laporan teknis, tetapi juga

wadah untuk menjaga nilai moral dan spiritual dalam akuntansi. Kedua studi ini memperlihatkan bahwa SAS memiliki dimensi ganda mendukung tata kelola modern sekaligus memperkuat akuntabilitas sosial-spiritual, yang menjadi ciri khas keuangan Islam.

Tabel 1. Hasil Literatur tentang Urgensi Standar Akuntansi Syariah

No	Penulis (Tahun)	Fokus Kajian	Temuan Utama	Kontribusi terhadap Urgensi SAS
1.	Ardana & Sisdiyanto (2024)	Implementasi prinsip akuntansi syariah di lembaga keuangan	SAS meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga keuangan syariah	SAS dibutuhkan sebagai alat pelaporan etis dan amanah
2.	Mona & Firdaus (2024)	Integrasi nilai Islam dalam sistem akuntansi	SAS menginternalisasi nilai-nilai syariah dalam proses pelaporan keuangan	SAS berfungsi sebagai penjaga nilai moral dan spiritual dalam laporan keuangan
3.	Husodo et al., (2024)	Perkembangan dan transformasi prinsip SAS	SAS mendukung efisiensi dan penguatan tata kelola	SAS diperlukan untuk mempertegas identitas sistem keuangan Islam
4.	Ramadani, (2025)	Implementasi PSAK Syariah pada hotel syariah	Pemahaman terhadap SAS rendah di tingkat manajemen	Edukasi dan pelatihan SAS sangat mendesak untuk entitas non-bank
5.	Amiruddin, (2024)	Perbandingan implementasi SAK EMKM dan PSAK Syariah	Terdapat ketidaksesuaian antara standar nasional dan syariah	Perlu harmonisasi SAS dengan SAK dan AAOIFI secara sistematis
6.	Habibah, (2024)	Akuntabilitas pesantren dengan pendekatan akuntansi syariah	SAS meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik pada pengelolaan dana sosial	SAS mendukung keuangan Islam berbasis sosial dan spiritual

Sumber: Kompilasi penulis

PEMBAHASAN

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa Standar Akuntansi Syariah (SAS) memiliki posisi yang sangat strategis dalam pembangunan sistem keuangan Islam yang tidak hanya bertumpu pada akurasi teknis pelaporan, tetapi juga berakar pada nilai-nilai normatif yang menjunjung tinggi keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Fungsi ganda dari SAS sebagai alat teknis dan ideologis menjadikannya instrumen penting dalam menjembatani kebutuhan modernisasi sistem keuangan dengan prinsip-prinsip etik Islam.

Penguatan Akuntabilitas Lembaga Keuangan Syariah

Salah satu kontribusi utama Standar Akuntansi Syariah (SAS) adalah peningkatan kualitas akuntabilitas, baik vertikal maupun horizontal. Dalam kerangka akuntabilitas Islam, lembaga keuangan syariah tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada Allah SWT dan masyarakat luas (Djamil, 2023). Akuntabilitas yang bersifat transendental ini menuntut pelaporan keuangan yang tidak sekadar memenuhi standar teknis, melainkan juga mencerminkan nilai kejujuran, amanah, dan keadilan.

SAS menyediakan mekanisme pelaporan yang mendorong setiap transaksi dicatat dan diungkap sesuai prinsip syariah, sehingga mencegah praktik manipulasi data, penyalahgunaan dana, maupun distorsi informasi. Dengan demikian, SAS berfungsi sebagai instrumen pengawasan etis yang melampaui kewajiban administratif semata. Hal ini sejalan dengan konsep *trustee responsibility* dalam muamalah Islam.

Penelitian (Ardana & Sisdiyanto, 2024) menunjukkan bahwa penerapan SAS meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat persepsi terhadap integritas

lembaga keuangan syariah. Temuan serupa dikemukakan oleh (Windasari, 2024) yang menegaskan bahwa akuntabilitas vertikal kepada Allah SWT dan horizontal kepada stakeholder hanya dapat diwujudkan apabila lembaga keuangan mematuhi standar pelaporan yang sesuai syariah.

Selain itu, penelitian Damayanti et al. (2025) mengungkapkan bahwa transparansi yang dihasilkan dari penerapan SAS berdampak pada peningkatan loyalitas nasabah dan daya saing industri keuangan syariah. Hal ini diperkuat oleh temuan (Yusuf et al., 2023) yang menunjukkan bahwa sistem pelaporan syariah yang sesuai standar menekan risiko reputasi dan memperkuat kepercayaan investor.

Internalisasi Nilai Islam dalam Akuntansi

Standar Akuntansi Syariah (SAS) bukan hanya instrumen teknis pelaporan, tetapi juga sarana internalisasi nilai-nilai Islam dalam praktik akuntansi. Nilai fundamental seperti keadilan, kejujuran, tanggung jawab sosial, serta perlindungan hak masyarakat diakomodasi dalam kerangka SAS, sehingga pelaporan keuangan tidak tereduksi menjadi sekadar catatan angka, melainkan wujud nyata etika Islam.

Mona & Firdaus (2024) menegaskan bahwa SAS membawa misi etik dan dakwah: akuntansi syariah diposisikan sebagai bagian dari ibadah (*'ibadah maliyah*), bukan sekadar fungsi administratif. Dengan demikian, praktik akuntansi dalam Islam melekat pada tanggung jawab spiritual yang memandang setiap laporan sebagai amanah yang akan dipertanggungjawabkan, tidak hanya di hadapan manusia tetapi juga di hadapan Allah SWT.

Lebih jauh, SAS juga menjaga prinsip *maqāsid al-sharī'ah*, khususnya *hifz al-māl* (perlindungan harta), dengan memastikan transparansi

informasi, mencegah kecurangan, dan melindungi kepentingan masyarakat (Wulaningsih et al., 2024). Dalam konteks ini, akuntansi syariah berfungsi sebagai media yang memadukan aspek spiritual, etis, dan sosial dalam praktik bisnis modern.

Temuan serupa dilaporkan oleh Salsabila et al. (2025) yang mengungkap bahwa penerapan SAS memperkuat nilai amanah dalam lembaga keuangan syariah melalui mekanisme pelaporan yang adil dan akuntabel. Sementara itu, penelitian Diana & Sopingi (2025) menyoroti bahwa internalisasi nilai-nilai Islam melalui SAS meningkatkan kesadaran etika akuntan dan mengurangi praktik manajemen laba yang merugikan pemangku kepentingan.

Selain itu, Putra et al. (2024) menunjukkan bahwa SAS memiliki peran strategis dalam menumbuhkan kesadaran spiritual dalam dunia bisnis, karena setiap transaksi dianggap bernilai ibadah apabila dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini semakin menguatkan posisi SAS sebagai instrumen yang mengintegrasikan spiritualitas, akuntabilitas, dan tata kelola ke dalam praktik akuntansi kontemporer.

Mendorong Sistem Keuangan Islam yang Berkelanjutan

Dalam perspektif teori *Triple Bottom Line (people-planet-profit)*, keberhasilan sebuah institusi keuangan tidak hanya diukur dari profitabilitas, tetapi juga dari kontribusinya terhadap keadilan sosial dan kelestarian lingkungan. Standar Akuntansi Syariah (SAS) hadir sebagai instrumen penting yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam sistem pelaporan. Dengan demikian, laporan keuangan berbasis SAS tidak hanya menilai kinerja ekonomi, tetapi juga menjadi alat evaluasi etis atas aktivitas keuangan yang dilakukan.

Husodo et al. (2024) menunjukkan bahwa lembaga keuangan yang menerapkan SAS mampu memperlihatkan kinerja sosial dan spiritual yang lebih tinggi. Hal ini karena SAS memberikan ruang bagi pengungkapan informasi non-finansial yang mencakup aspek moral, kepedulian sosial, dan tanggung jawab lingkungan. Dengan cara ini, SAS memperkuat peran lembaga keuangan syariah sebagai agen pembangunan yang berorientasi pada kemaslahatan umat.

Penelitian Ryas et al. (2024) menekankan bahwa praktik akuntansi syariah memiliki keterkaitan erat dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)*, terutama pada aspek pengurangan ketimpangan, keuangan inklusif, dan pembangunan ekonomi yang adil. Hal ini memperlihatkan bahwa keberlanjutan dalam perspektif Islam tidak dapat dilepaskan dari nilai *maqāṣid al-sharī'ah*, yang menekankan keseimbangan antara dimensi duniawi dan ukhrawi.

Selain itu, Djamil (2023) menemukan bahwa SAS mendorong lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan model pelaporan yang lebih holistik dengan menambahkan indikator spiritual capital, sehingga pelaporan tidak hanya berbicara tentang modal finansial, sosial, dan manusia, tetapi juga nilai iman dan keikhlasan dalam aktivitas ekonomi.

Sejalan dengan itu, Anisa & Sisdianto (2024) menyoroti bahwa keberlanjutan dalam perspektif Islam memiliki keunikan karena memasukkan dimensi tauhid (hubungan dengan Allah SWT) ke dalam kerangka keberlanjutan. Oleh karena itu, SAS tidak hanya mendukung sistem keuangan yang ramah sosial dan lingkungan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran spiritual di kalangan pelaku ekonomi.

Tantangan Implementasi dan Perlunya Harmonisasi

<https://doi.org/10.22146/abis.v13i3.108475>

<https://jurnal.ugm.ac.id/abis>

Copyright©2025 THE AUTHOR (S).

This article is distributed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International licence

ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal is Published Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada

Meskipun urgensi Standar Akuntansi Syariah (SAS) telah diakui secara luas, tantangan implementatif tetap menjadi persoalan serius dalam praktik. Ramadani (2025) dan Amiruddin (2024) menegaskan bahwa banyak entitas non-bank, seperti hotel syariah, UMKM, dan pesantren, masih kesulitan untuk mengimplementasikan SAS secara penuh. Faktor penyebab utamanya adalah kurangnya literasi akuntansi syariah, minimnya pelatihan tenaga profesional, serta keterbatasan sumber daya yang membuat laporan keuangan belum sepenuhnya sesuai prinsip syariah.

Selain itu, tumpang tindih antara PSAK Syariah, SAK-EMKM, dan standar konvensional juga menghambat proses harmonisasi. Ketiadaan pedoman teknis yang sederhana dan mudah dipahami oleh sektor mikro dan kecil memperbesar kesenjangan implementasi. Hal ini sejalan dengan temuan Restu et al. (2023) yang menyebut bahwa UMKM syariah lebih banyak menggunakan pendekatan akuntansi sederhana karena keterbatasan kemampuan teknis, sehingga pelaporan syariah masih jauh dari standar yang diharapkan.

Dari perspektif global, penelitian oleh Respatiningsih et al. (2025) menyoroti bahwa Perbedaan antara AAOIFI dan standar akuntansi lokal di berbagai negara sering kali menyebabkan ketidakkonsistenan pelaporan. Hal ini juga terjadi di Indonesia, di mana AAOIFI belum sepenuhnya diadopsi, sehingga menimbulkan kebingungan di kalangan praktisi akuntansi.

Lebih lanjut, Fadila (2025) menunjukkan bahwa regulasi terkait SAS masih belum sepenuhnya terintegrasi dalam kebijakan pemerintah, sehingga upaya sosialisasi masih berjalan parsial dan tidak merata. Akibatnya, lembaga pendidikan, pesantren, maupun organisasi nirlaba berbasis Islam belum sepenuhnya

mampu menerapkan SAS dalam pelaporan dana sosial (zakat, infak, wakaf).

Oleh karena itu, diperlukan strategi harmonisasi dan simplifikasi standar agar SAS dapat diterapkan secara inklusif pada semua level entitas. Langkah-langkah strategis meliputi: pengembangan PSAK Syariah adaptif untuk UMKM dan sektor informal, integrasi SAS dengan AAOIFI untuk memperkuat legitimasi internasional, program literasi dan pelatihan akuntansi syariah yang sistematis dan berkelanjutan, kolaborasi akademisi, regulator, dan praktisi untuk memastikan standar yang disusun sesuai dengan realitas ekonomi syariah di lapangan.

Dengan langkah-langkah tersebut, SAS tidak hanya akan memperkuat kredibilitas laporan keuangan syariah di tingkat nasional, tetapi juga meningkatkan daya saing global lembaga keuangan syariah Indonesia.

Kontribusi SAS terhadap Arsitektur Keuangan Islam

Secara konseptual, Standar Akuntansi Syariah (SAS) memiliki peran fundamental dalam membangun arsitektur keuangan Islam yang lebih etis, kredibel, dan berorientasi jangka panjang. Pada level mikro, SAS memastikan setiap aktivitas lembaga keuangan berjalan sesuai dengan prinsip kepatuhan syariah (sharia compliance), sehingga mampu menjaga integritas transaksi sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat. Pada level makro, SAS berfungsi sebagai instrumen tata kelola yang berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan Islam secara keseluruhan.

Dalam jangka pendek, penerapan SAS berperan sebagai instrumen pengendali untuk mengurangi praktik penyimpangan, fraud, atau pelaporan yang bias, sehingga lembaga keuangan Islam tetap terjaga akuntabilitasnya (Sagala & Nurlaila, 2025). Namun dalam jangka

panjang, SAS membentuk kesadaran kolektif umat tentang pentingnya keuangan yang berkeadilan, transparan, dan berlandaskan maqashid syariah (Husain & Kaunang, 2025). Kesadaran ini mendorong terbentuknya ekosistem keuangan Islam yang tidak hanya mengejar profitabilitas, tetapi juga memastikan kebermanfaatan sosial dan spiritual.

Oktaviana (2025) menegaskan bahwa pendekatan SAS yang berbasis maqashid syariah memberikan keunggulan spiritual yang tidak dimiliki sistem akuntansi konvensional. Hal ini karena SAS tidak hanya menekankan pada pelaporan angka, tetapi juga nilai-nilai etik, moral, dan sosial yang menjadi basis dari tata kelola Islam. Dengan demikian, SAS mampu mengintegrasikan tujuan ekonomi dan ibadah dalam satu kerangka sistem keuangan.

Selain itu, penelitian oleh Samsudin et al. (2024) menunjukkan bahwa penerapan SAS memperkuat posisi lembaga keuangan syariah di tingkat global, terutama dalam forum internasional mengenai keuangan berkelanjutan. Dengan mengadopsi standar berbasis maqashid syariah, Indonesia dapat menunjukkan bahwa sistem pelaporan syariah relevan tidak hanya untuk kepentingan domestik, tetapi juga dalam agenda global terkait transparansi fiskal, pembangunan berkelanjutan (SDGs), dan reformasi sistem pelaporan internasional.

Lebih jauh, Alim & Pratama (2023) menyoroti bahwa kontribusi SAS juga tampak dalam pengembangan instrumen sosial keuangan Islam seperti zakat, wakaf, dan sukuk sosial (Hutabarat & Firdaus, 2024). Dengan adanya SAS, instrumen-instrumen ini memiliki basis pelaporan yang kredibel, sehingga meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong partisipasi lebih luas dalam pembiayaan pembangunan umat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian literatur dan analisis teoritis, dapat disimpulkan bahwa Standar Akuntansi Syariah (SAS) memiliki urgensi yang tinggi dalam membangun sistem keuangan Islam yang akuntabel dan berkelanjutan. Keberadaan SAS bukan semata sebagai alat pelaporan teknis, tetapi sebagai refleksi dari nilai-nilai syariah seperti kejujuran, keadilan, dan amanah. Melalui pendekatan teoritik *Triple Bottom Line*, *Stakeholder Theory*, Akuntabilitas Islam, dan Maqashid Syariah, terbukti bahwa SAS mendukung pelaporan keuangan yang tidak hanya berorientasi pada profitabilitas, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan spiritual.

SAS memperkuat transparansi dan akuntabilitas lembaga keuangan syariah di hadapan publik dan Tuhan. Di sisi lain, tantangan implementasi SAS masih cukup besar, terutama pada sektor-sektor non-bank dan lembaga informal yang belum memiliki kapasitas pemahaman akuntansi syariah yang memadai. Oleh karena itu, penguatan regulasi, harmonisasi standar nasional dan internasional, serta peningkatan literasi akuntansi syariah menjadi kunci dalam optimalisasi peran SAS di masa depan.

Saran

Untuk memperkuat peran Standar Akuntansi Syariah (SAS) dalam sistem keuangan Islam, diperlukan harmonisasi antara standar nasional dan internasional agar pelaporannya lebih terarah dan seragam. Penerapan SAS juga perlu dipahami sebagai komitmen etis, bukan sekadar kewajiban teknis, agar mampu membangun kepercayaan publik dan mewujudkan akuntabilitas yang berbasis syariah. Selain itu, literasi dan pelatihan akuntansi syariah harus terus ditingkatkan, khususnya di sektor-sektor informal, agar prinsip SAS dapat diimplementasikan secara merata dan berkelanjutan.

Referensi

- Amaroh, S. (2016). Tanggung Jawab Sosial Bank Syariah Terhadap Stakeholder Dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(1), 41–50.
- Amiruddin, A. (2024). Penerapan Laporan Keuangan Berbasis SAK EMKM Pada Usaha Budidaya Ikan Nila Tambelan Sampit Di Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak.
- Anggraeni, W. A. (2019). Social Performance pada Perbankan Syariah Indonesia: Sharia Enterprise Theory Perspective. *Jurnal Wacana Ekonomi*, 18(2), 100–108.
- Anisa, D. M. P., & Sisdiyanto, E. (2024). Penerapan Akuntansi Sosial Dan Lingkungan Sebagai Wujud Tanggung Jawab Perusahaan Di Era Keberlanjutan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *JMA : Jurnal Media Akademik*, 2(11), 3031–5220. <https://doi.org/10.62281>
- Annisa, F. A., & Adnan, M. I. (2025). Akuntansi Syariah dalam Perspektif Sejarah. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4), 1143–1150. <https://doi.org/10.63822/p6zb7894>
- Ardana, D. A., & Sisdiyanto, E. (2024). Implementasi Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Media Akademik*, 2(12), 1–4.
- Azwar, A. (2023). Akuntabilitas dalam Transaksi Keuangan Perspektif Islam. *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 2(6), 706–722. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v2i6.1592>
- Dalimunthe, R. H. (2022). Analisis Penerapan Corporate Social Responsibility (Csr) Pada Lembaga Keuangan Syariah Dalam Perspektif Triple Bottom Line (Studi Pada Pt Bprs Puduarta Insani). Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Damayanti, A., Rusmini, A. N., Azizah, R., Khoirotul, R., Fitriya, R., Khusnul, U., & Mayangsari, D. (2025). Analisis Strategi Pemasaran Bank Syariah Dalam Meningkatkan Daya Saing. *EKOMAN: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 3(1), 101–122.
- Diana, E. E., & Sopingi, I. (2025). Internalisasi Nilai-Nilai Shiddiq, Amanah, Tabligh, Dan Fathonah Dalam Praktik Akuntansi Berbasis Etika Islam. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi Bisnis*, 14(01), 1–10. <https://doi.org/10.33795/jaeb.v14i01.5493>
- Djamil, N. (2023). Akuntansi Terintegrasi Islam: Alternatif Model Dalam Penyusunan Laporan Keuangan. *JAAMTER: Jurnal Audit, Akuntansi, Manajemen, Terintegrasi*, 1(1), 1–10.
- Elkington, J. (1997). The triple bottom line. *Environmental Management: Readings and Cases*, 2, 49–66.
- Fadila, N. (2025). Sinergi Pemerintah Dan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Peningkatan Literasi Ekonomi Islam. *JEI : Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 56–86. <https://doi.org/10.56184/jeijournal.v3i1.501>
- Farhana, N. (2024). Implementasi Maqashid Syariah Pada Asuransi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 58. <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i1.12305>
- Fitria, A. (2017). Penerapan PSAK No. 46 Tentang Pajak Penghasilan Terhadap Koreksi Fiskal Pada Laporan Keuangan PT. Bank Panin Syariah Tbk. UIN Raden Fatah Palembang.

- Freeman, R. E. (2010). *Strategic management: A stakeholder approach*. Cambridge university press.
- Habibah, H. (2024). *Akuntansi Pesantren Pada Pondok Pesantren Nurul Ulum Almasudiyah Kubu Padi*.
- Husain, S., & Kaunang, G. C. D. (2025). Fleksibilitas Hukum Islam dalam Menjawab Tantangan Hukum Keluarga, HAM dan Ekonomi Modern. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(2), 1053–1084. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i2.387>
- Husodo, D. L., Afifah, G. N., & Uzliawati, L. (2024). Dinamika Perkembangan Prinsip Akuntansi Syariah: Teori Akuntansi Sebagai Pilar Transformasi. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 7(2), 239–250. <https://doi.org/10.32500/jematech.v7i2.5910>
- Hutabarat, N. C., & Firdaus, R. (2024). Masa Depan Akuntansi Syariah Dalam Bisnis. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(6), 10017–10031. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>
- Khairatunisa, R., Aulia, Y. R., Kayla, Z. S., & Azwari, P. C. (2025). Peran Akuntansi Syariah dalam Meningkatkan Transparansi Keuangan Lembaga Zakat dan Wakaf. *Jurnal Cakrawala Akademika*, 2(1), 773–782. <https://doi.org/10.70182/jca.v2i1.468>
- Maksum, U., & Firdaus, R. (2024). Tantangan Dan Peluang Penerapan Akuntansi Syariah Di Industri Keuangan Islam Di Era Digital. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(6), 9605–9611.
- Mona, A., & Firdaus, R. (2024). Mengintegrasikan Nilai Islam Dalam Sistem Akuntansi Syariah. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9), 6122–6125.
- Noviyanti, R. D., Romdon, F., & Sarpini, S. (2024). Etika, Moral, dan Akhlak: Pilar Utama dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 3(4), 372–381. <https://doi.org/10.58192/ebismen.v3i4.2802>
- Oktaviana, U. (2025). *Pengaruh pengungkapan akuntansi keberlanjutan berperspektif Maqasid Syariah terhadap nilai perusahaan yang dimediasi modal intelektual dan kinerja keuangan bank syariah*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Putria, U., Ziarahah, L. I., Yuniarti, V. S., & Sohifah, S. (2024). Peran Akuntansi dan Penerapannya dalam Kegiatan Ekonomi Syariah Menuju Masyarakat Madani. *ISLAMICA*, 8(1), 35–46. <https://doi.org/10.59908/islamica.v8i1.123>
- Ramadani, M. (2025). *Analisis pencatatan keuangan di Hotel Apri Inn Syariah Pangkalpinang Berdasarkan Psak 107 Tentang Ijarah: Sewa menyewa*. Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik.
- Respatiningsih, I., Sasmita, D., Febrina, I., Wijaya, M. R., & Sudarmanto, E. (2025). Penerapan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) dalam Audit Syariah dan Kepercayaan Investor di Indonesia. *Sanskara Akuntansi Dan Keuangan*, 3(03), 136–146. <https://doi.org/10.58812/sak.v3i03.553>
- Restu, R., Ramadhan, R., & Rosa, S. (2023). Analisis Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Cakemyday Dalam Perspektif Syariah. *Amkop Management*

- Accounting Review (AMAR)*, 3(1), 1–8.
<https://doi.org/10.37531/amar.v3i1.461>
- Ryas, M., Kesuma, F., Setiawan, H., & Hayati, M. (2024). Penerapan Green Ekonomi Berbasis Maqashid Syariah Dalam Mewujudkan Sustainable Development. *Jurnal Ekonomi Akuntansi & Manajemen*, 1(2), 121–134.
- Sagala, M. K. A., & Nurlaila, N. (2025). Analisis Literatur atas Peran Akuntansi Syariah dalam Pengungkapan Transparansi dan Tanggung Jawab Sosial di Lembaga Keuangan Syariah. *JESYA : Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah*, 8(1), 307–317.
<https://doi.org/10.36778/jesya.v8i1.1843>
- Salsabila, Peni Angraini, Alvira Reza, & Peny Cahaya Azwari. (2025). Peran Akuntansi Syariah dalam meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Lembaga-lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Semesta Ilmu Manajemen Dan Ekonomi*, 1(4), 907–921.
<https://doi.org/10.71417/j-sime.v1i4.454>
- Samsudin, A. R., Mukhlas, O. S., & Rusyana, A. Y. (2024). Prospek Masa Depan Dual Banking System Dalam Konteks Globalisasi Ekonomi Syariah. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 6(1), 59–78.
- Windasari, I. (2024). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan dalam Perspektif Islam. *Hasina : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 1(1), 10–26.
- Wulaningsih, R. W., Sulisty, D., Budiman, Moh. A., Sunarsih, U., & Oktasari, E. (2024). Inovasi Bisnis Koperasi Konsumen Berbasis Syariah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) Jakarta. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan*, 14(11).
<https://doi.org/10.59188/covalue.v14i11.4323>
- Yusuf, D. M., Nuraeni, A. S., Dellyani, A., & Al Huda, E. F. (2023). Penerapan Sistem Akuntabilitas Publik Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia. *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.54783/dialektika.v21i2.137>
- Zulkaidah, S. (2024). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Islamic Corporate Governance terhadap Kepercayaan Muzaki pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pekalongan. UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.